



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
21. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun Anggaran 2016 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016.





a. Anggaran Pendapatan perubahan	Rp	1.117.062.504.634,71
b. Realisasi	Rp	<u>1.128.641.631.081,62</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	11.579.126.446,91
 (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (272.450.808.797,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja perubahan	Rp	1.190.438.754.196,00
b. Realisasi	Rp	<u>917.987.945.399,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(272.450.808.797,00)
 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 15.370.287.173,58 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	136.404.069.961,29
b. Realisasi	Rp	<u>151.774.357.134,87</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	15.370.287.173,58
 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.103.612.140,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Penerimaan Pembiayaan perubahan	Rp	137.404.069.961,29
b. Realisasi	Rp	<u>137.507.682.101,29</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	103.612.140,00
 (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Pengeluaran Pembiayaan perubahan	Rp	1.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.000.000.000,00
 (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp.1.103.612.140,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	136.404.069.961,29
b. Realisasi	Rp	<u>137.507.682.101,29</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.103.612.140,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.499.763.711.745,59
b. Jumlah Kewajiban	Rp	70.942.298.934,74
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.428.821.412,00

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp	133.273.614.357,54
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	443.236.353.616,26
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	291.306.389.976,00

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris	Rp	1.806.283,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 :		
a. Saldo Akhir Kas Daerah	Rp	289.286.623.087,16
b. Kas Bendahara Pengeluaran	Rp	352.159.620,00
c. <u>Kas</u> Bendahara Penerimaan	Rp	00,00
Jumlah	Rp	289.638.782.707,16

### **Pasal 6**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon APBD TA.2016.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Oprasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Laporan Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar periyertaan modal (investasi) daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar realisasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan.



- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar pernyataan modal (investasi) daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar realisasi aset tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L).
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

### **Pasal 9**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Mahakam Ulu.

ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

**TTD**

BONIFASIUS BELAWAN GEH

diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 1/44/2017**

